



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal yang diajukan oleh:

Hj. Nordinah binti Abdurrahman (alm), tempat dan tanggal lahir Kandangan, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jl. Hasanudin No.03 RT 006 RW 00 Kel/Desa Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (e-mail) nordinah03@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Ahmad Supianor bin H. Abdurrahman (alm), tempat dan tanggal lahir Mandin, 23 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT 002 RW 003 Kel/Desa Mandin Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (e-mail) supian82@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Muhamad Zainuddin bin H. Abdurrahman (alm), tempat dan tanggal lahir Mandin, 13 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Serakaman Tengah RT 003 RW 00 Kel/Desa Serakaman Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan domisili elektronik (e-mail)

zainuddin89@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Norlatifah binti H. Abdurrahman (alm), tempat dan tanggal lahir Mandin, 05 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Raya Stagen RT 003 RW 00 Kel/Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (e-mail) latifah89@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Noor Jannah, S.Ag binti Ardani Rahim (alm), tempat dan tanggal lahir Sei Bali, 08 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sarjana (S1), tempat kediaman di Jalan Batu Silira RT 011 RW 002 Kel/Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (e-mail) jannah73@gmail.com, sebagai **Pemohon V**;

Nursinah binti Ardani Rahim (alm), tempat dan tanggal lahir Sei Bali, 15 April 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Provinsi RT 006 RW 00 Kel/Desa Bungkukan Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (e-mail) sinah74@gmail.com, sebagai **Pemohon VI**;

Ahmad Jaini bin Ardani Rahim (alm), tempat dan tanggal lahir Sei Bali, 20 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayatullah RT 002 RW 002 Kel/Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebak Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (e-mail) jaini71@gmail.com, sebagai **Pemohon VII**;

Zakirin bin Ardani Rahim (alm), tempat dan tanggal lahir Sei Bali, 17 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayatullah RT 004

Halaman 2 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 00 Kel/Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebu
Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik (e-mail) zakirin78@gmail.com,
sebagai **Pemohon VIII**;

Noor Halisah, S.Pd binti Ardani Rahim (alm), tempat dan tanggal lahir Sei
Bali, 05 April 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, pendidikan Sarjana (S1), tempat kediaman di Jalan
Plamboyan No.71 RT 001 RW 001 Kel/Desa Semayap
Bungkukan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik (e-mail) halisah80@gmail.com, sebagai **Pemohon IX**

Selanjutnya **Pemohon I sampai dengan Pemohon IX**, disebut sebagai **Para Pemohon** dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Hamisah, S.H., CPM.** dan **Rizki Yulia Wardah, S.H.** advokat-pengacara pada Kantor Hukum Hamisah, S.H. CPM & Partners yang berkantor di Jalan Pangeran Kacil RT.009 No.37 Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan, dengan menggunakan domisili elektronik berupa email : ochasium@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024 dan telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor : 69/Skks/2024/2024/PA.Ktb tanggal 04 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Ktb tanggal 4 Desember 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2021 telah meninggal dunia suami / keluarga dari Para Pemohon yang bernama H. A. Jailani Darmawan (alm)

Halaman 3 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. Darmawan (alm) lahir di Sungai Bali, 01 Agustus 1951 beralamat di Jalan Hasanudin No.03 Rt/006 Rw/000 Kel. Desa Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau laut Sigam, kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, dan berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor: 6302-KM-07042021-0001 Kotabaru 25 Nopember 2022.

2. Bahwa, ketika Pewaris H. A. Jailani Darmawan (alm) Ayah nya yang bernama H. Darmawan (alm) meninggal dunia lebih dahulu Pada tanggal 30 Desember 1987, Berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan Kotabaru Hilir Nomor : 450/304/KH-1004/PEM-2024 dan Ibunya bernama HJ. Masliah (ALM) juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 30 Januari 1990, Berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan Kotabaru Hilir Nomor : 450/302/KH-1004/PEM-2024

3. Bahwa, semasa hidup Pewaris H. A. JAILANI DARMAWAN (ALM) Bin (ALM) H. DARMAWAN telah menikah 3 (tiga) kali yaitu :

3.1 Dengan Kartini binti (alm) Abdul Muin Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 25 Januari 1961 NIK 6302066501470002, Agama Islam. Berdasarkan surat Pernyataan. Menikah pada tanggal 16 Agustus 1977 di KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dan bercerai di pengadilan Agama Kotabaru pada Tahun 1980 dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak

3.2 Dengan Harmiyani Jailani binti Selamat (alm) lahir di Kotabaru 05 Maret 1958 beralamat di Jalan Hasanudin No.03 Rt/006 Rw/000 Kel. Desa Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau laut Sigam, kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, menikah Pada tanggal 14 Januari 1981 Berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: 009/9/1/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 12 Februari 1981 Kabupaten Kotabaru Kal-sel, dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak dan meninggal Dunia pada tanggal 20 April 2019 berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor: 6302-KM-13052019-0007 Kotabaru 19 Januari 2023

Halaman 4 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. HJ. Nordinah binti Abdurrahman (ALM) lahir di Kandangan 31 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Tidak Bekerja, Agama Islam, beralamat di Jalan Hasanudin No.03 Rt/006 Rw/000 Kel. Desa Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau laut Sigam, kabupaten Kotabaru kalsel, NIK 6303057112650096. menikah Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0573/105/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 26 Agustus 2019 di Kabupaten Kotabaru Kal-sel, dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak

4. Bahwa, Pewaris H. A. Jailani Darmawan (alm) Bin H. Darmawan (alm) dalam pernikahannya tidak memiliki anak, dan Pewaris memiliki 3 (tiga) Orang saudara kandung yang mana 2 (dua) Orang saudara kandung Pewaris Meninggal dunia sebelum Pewaris Meninggal dunia dan 1(satu) orang Saudara Kandung Pewaris meninggal setelah Pewaris meninggal dunia.

4.1 H. Abdurrahman bin (alm) H. Darmawan Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor: 145/KDM/PSB/IX/2024 Meninggal dunia Pada 18 Mei 2018 Semasa Hidup memiliki 4(Empat) orang Anak diantaranya :

- 1) Ahmad Supiani (alm) bin H. Abdurrahman (alm)) Meninggal dunia pada 29 Juli 2014 Berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Mandin Nomor : 149/KDM/PSB/VIII/2024
- 2) Ahmad Supianor
- 3) Norlatifah
- 4) Muhamad Zainuddin

4.2 Ardani Rahim (alm) bin H. Darmawan (alm) Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6302/KM/24062024-0009 Meninggal dunia Pada 18 Juni 2024 Semasa Hidup memiliki Istri, Masniah Lahir di Sungai Bali, 02 Maret 1953 dan meninggal dunia Pada 20 Juli 2024. dan memiliki 5 (lima) orang anak diantaranya :

- 1) Noor Jannah S. Ag.
- 2) Nursinah

Halaman 5 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Ahmad jaini
- 4) Zakirin
- 5) Noor Halisah. S. Pd

4.3 Ahmad Ramli (alm) Bin H. Darmawan (alm) Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor : 146/KDM/PSB/IX/2024 Meninggal dunia Pada 12 April 1980, dan memiliki Istri Bernama Arbayah menikah pada 10 Januari 1979 di KUA Pulau Sebuku dan selama menikah tidak memiliki Anak

5. Bahwa, Pewaris H. A. Jailani Darmawan (ALM) bin H. Darmawan (ALM) Memiliki Ahli Waris diantaranya :

- a. HJ. Nordinah Binti Abdurrahman (ALM)
- b. Ahliwaris Pengganti dari H. Abdurrahman Bin H. Darmawan (alm) Meninggal Dunia Pada 18 Mei 2018 diantaranya :

5.b.1 Ahmad Supianor

5.b.2 Norlatifah

5.b.3 Muhamad Zainuddin

- c. Ahliwaris dari Ardani Rahim (alm) Bin H. Darmawan (ALM) Meninggal dunia Pada 18 Juni 2024 diantaranya :

5.c.1 Noor Jannah S. Ag.

5.c.2 Nursinah

5.c.3 Ahmad Jaini

5.c.4 Zakirin

5.c.5 Noor Halisah. S. Pd

6. Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di peruntukan untuk melengkapi perubahan Berkas Tanah yang beralamat di Kotabaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kelurahan Pantai Baru, Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00373,00383 dan 00407 atas nama Pewaris H. A. Jailani Darmawan.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon secara bersama-sama merupakan pihak yang berhak menerima Penetan Ahli waris dari Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, Mohon untuk di tetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris H. A. Jailani Darmawan (alm) Bin H. Darmawan (alm) sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris H. A. Jailani Darmawan (alm) bin H. Darmawan (alm), Oleh karena itu mohon kepada bapak Ketua pengadilan Agama Kotabaru C.q. majelis hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan menetapkan Sebagai Berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan H. A. Jailani Darmawan (alm) bin H. Darmawan (alm) Sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2021 berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor : 6302-KM-07042021-0001 Kotabaru 25 Nopember 2022.
3. Menetapkan Ahliwaris H. A. Jailani Darmawan (alm) bin H. Darmawan (alm) sebagai berikut :
 - 3.1 HJ. Nordinah binti Abdurrahman (alm)
 - 3.2 Ardani Rahim (alm) bin H. Darmawan (alm)
4. Menetapkan Ardani Rahim (alm) bin H. Darmawan (alm) sebagai pewaris Meninggal dunia Pada 18 Juni 2024
5. Menetapkan Ahliwaris Pengganti dari Ardani Rahim (alm) dari pewaris H. A. Jailani Darmawan (alm) bin H. Darmawan (alm) Sebagai Berikut :
 - 5.1 Noor Jannah S. Ag.
 - 5.2 Nursinah
 - 5.3 Ahmad Jaini
 - 5.4 Zakirin
 - 5.5 Noor Halisah. S. Pd
6. Menetapkan Ahliwaris Pengganti dari H. Abdurrahman dari pewaris H. A. Jailani Darmawan (alm) Bin H. Darmawan (alm) Sebagai Berikut :
 - 6.1 Ahmad Supianor
 - 6.2 Norlatifah

Halaman 7 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb



6.3 Muhamad Zainuddin

7. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas kuasa Para Pemohon serta memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Para Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan Hakim Tunggal seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon melalui kuasanya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nordinah (Pemohon I) dengan NIK : 6303057112650096 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 07 April 2021. Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Nordinah (Pemohon I) dengan No: 6302220704210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 06 Agustus 2024. Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Supianor (Pemohon II) dengan NIK: 6302052307820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Juli 2021. Bukti Surat

Halaman 8 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Supianor (Pemohon II) dengan No: 6302052309150002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 20 Januari 2023. Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Supianor (Pemohon II) dengan Nomor 6302-LT-03092013-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 4 September 2013. Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Zainuddin (Pemohon III) dengan NIK: 6302051301890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Maret 2017. Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Zainuddin (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Juli 2018. Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302-LT-10022016-0041 atas nama Muhammad Zainuddin yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 9 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Februari 2015. Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norlatifah (Pemohon IV) dengan NIK: 6302064502890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 03 Februari 2021. Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302062606130005, Kepala Keluarga atas nama Ramadhan Sabirin (suami Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 13 Juli 2024. Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norjannah, S.Ag (Pemohon V) dengan NIK: 6302064810730010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 29 September 2023. Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga No.6302061312070005. Kepala Keluarga atas nama Purwanto, S.S (suami Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 29 September 2023. Bukti Surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.12;

Halaman 10 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta Kelahiran No.11.486/PM/CS/-KTB/VI-87. atas nama Noor Jannah (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Peg.Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Dati II Kotabaru tanggal 2 Juni 1987. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursinah (Pemohon VI) dengan NIK: 6302185504740002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 25 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga No.6302180602080015, Kepala Keluarga atas nama Manto (suami Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 28 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Akta Kelahiran No.11.489/PM/CS-KTB/VI-87 atas nama Nur Sinah (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kab. Dati II Kotabaru tanggal 2 Juni 1987. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Jaini (Pemohon VII) dengan NIK: 6302052001710001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 10 April 2010. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.17;

Halaman 11 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Keluarga No.63020518066080001, Kepala Keluarga atas nama Ahmad Jaini (Pemohon VII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 18 Desember 2028. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.11.487 /PM/CS-KTB/VI-87 atas nama Ahmad Jaini (Pemohon VII) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Peg. Luar Biasa Catatan Sipil Kab. Dati II Kotabaru tanggal 2 Juni 1987. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zakirin (Pemohon VIII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 14 September 2015. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302051406070005, Kepala Keluarga atas nama Zakirin (Pemohon VIII) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 13 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.11.490/PM/CS-KTB/VI-87 atas nama Zakirin (Pemohon VIII) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Peg. Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Dati II Kotabaru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.22;

Halaman 12 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Halisah, S. Pd (Pemohon IX) dengan NIK: 6302064504800004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.23;
24. Fotokopi Kartu Keluarga No.6302061408100006, Kepala Keluarga atas nama M. Reza Fahlevi, SE (suami Pemohon IX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 18 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.11.488/PM/CS-KTB/VI-87 atas nama Noor Halisah (Pemohon IX) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Peg. Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Dati II Kotabaru. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Penetapan Ahli Waris Nomor : 474.2/411/ KH/ 1004/ PEM-2024 yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan bermeterai Rp10.000,- tertanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh atas nama Kartini binti (alm) Abdul Muin. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.27;

Halaman 13 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/9/ I/1981 atas nama A. Jailani bin Darmawan dan Harmiyani Jailani binti Selamat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.28;
29. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0573/105/VIII/2019 atas nama A. Jailani bin Darmawan dan Hj. Nordinah binti Abdurrahman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 26 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.29;
30. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6302-KM-07042021-0001 atas nama A. Jailani Darmawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 25 November 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.30;
31. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6302-KM-13052019-0007 atas nama Harmiyani Jailani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 19 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti (P.31);
32. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 450/304/KH-1004/PEM-2024 atas nama H. Darmawan yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tanggal 16 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan

Halaman 14 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti (P.32);

33. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 450/302/KH-1004/PEM-2024 atas nama Hj. Masliah yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru tanggal 15 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti (P.33);

34. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/KDM/PSB/IX/2024. Atas nama H. Abdurahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandin Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.34;

35. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6302-KM-24062024-0009 atas nama Ardani Rahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 24 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti (P.35);

36. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 146/KDM/PSB/IX/2024 atas nama Ahmad Ramli binti H. Darmawan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandin Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti (P.36) ;

37. Fotokopi Surat Pernyataan bermeterai Rp10.000,- tertanggal 30 Oktober 2024 yang dbuat oleh atas nama Arbayah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan

Halaman 15 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti (P.37);

38. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 149 / KDM / PSB / VIII /2024 atas nama Ahmad Supiani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandin Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.38;

39. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00373 atas nama H. A. Jailani Darmawan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.39;

40. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00383 atas nama Haji A. Jailani bin Darmawan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.40;

41. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00407 atas nama Haji A. Jailani Darmawan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan tanda bukti P.41;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah pula menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syaiful Rachman bin H. M. Rifai, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 28 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Agen LPG, tempat kediaman di Jalan Tembusan Batu Selira, RT.01, RW.01, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari H. A. Jailani Darmawan untuk mengurus administrasi balik nama tanah di Desa Sebelimbingan;
- Bahwa H. A. Jailani Darmawan bin (Alm) Darmawan telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa H. A Jailani Darwamawan meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ahli waris tidak ada yang memfitnah pewaris sehingga ahli waris diancam pidana penjara 5 (lima) tahun;
- Bahwa Almarhum semasa hidup pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : Dengan Kartini binti (alm) Abdul Muin, bercerai di pengadilan Agama Kotabaru pada Tahun 1980. Harmiyani Jailani binti Selamat, isterinya meninggal Dunia pada tanggal 20 April 2019, Hj. Nordinah binti Abdurrahman;
- Bahwa isteri almarhum Pewaris yang bernama Hj. Nordinah masih hidup;
- Bahwa almarhum tidak memiliki keturunan;
- Bahwa ayah, ibu, kakek dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Pewaris memiliki 3 (tiga) Orang saudara kandung yang mana 2 (dua) orang saudara kandung Pewaris Meninggal dunia sebelum Pewaris Meninggal dunia dan 1 (satu) orang saudara kandung Pewaris meninggal setelah Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa H. Abdurrahman bin (alm) H. Darmawan, Meninggal dunia Pada 18 Mei 2018 (sebelum Pewaris meninggal). Ardani Rahim (alm) bin H. Darmawan (alm), meninggal dunia Pada 20 Juli 2024. Ahmad

Halaman 17 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli (alm) bin H. Darmawan (alm) Meninggal dunia Pada 12 April 1980 (sebelum Pewaris meninggal);

- Bahwa H. Abdurrahman memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya: Ahmad Supiani (alm), Ahmad supianor, Norlatifah, dan Muhamad Zainuddin;
- Bahwa Ardani Rahim (alm) memiliki 5 (lima) orang anak diantaranya: Noor Jannah, Nursinah, Ahmad Jaini, Zakirin dan Noor Halisah;
- Bahwa Isteri Ardani Rahim meninggal dunia tidak lama setelah Ardani Rahim meninggal dunia;
- Bahwa Ahmad Ramli (alm) bin H. Darmawan (alm) memiliki Istri Bernama Arbayah menikah pada 10 Januari 1979 di KUA Pulau Sebuksu dan selama menikah tidak memiliki Anak;
- Bahwa Almarhum meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa Almarhum dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Seluruh ahli waris almarhum beragama islam;
- Bahwa Tanah yang terletak di Sebelimbingan tidak pernah ada sengketa;

2. Abd Hamid bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Tambingkar, 23 Juni 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan H. Agus Salim No.69, RT.01, RW.01, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu H. A. Jailani Darmawan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari H. A. Jailani Darmawan untuk mengurus administrasi balik nama tanah di Desa Sebelimbingan;
- Bahwa H. A. Jailani Darmawan bin (Alm) Darmawan telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Halaman 18 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris tidak ada yang memfitnah pewaris sehingga ahli waris diancam pidana penjara 5 (lima) tahun;
- Bahwa Almarhum semasa hidup pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: Dengan Kartini binti (alm) Abdul Muin, bercerai di pengadilan Agama Kotabaru pada Tahun 1980. Harmiyani Jailani binti Selamat, yang telah meninggal Dunia pada tanggal 20 April 2019, yang terakhir dengan Hj. Nordinah binti Abdurrahman yang saat ini masih hidup;
- Bahwa almarhum tidak memiliki keturunan;
- Bahwa orang tua dan kakek, nenek Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Pewaris memiliki 3 (tiga) Orang saudara kandung yang mana 2 (dua) orang saudara kandung Pewaris Meninggal dunia sebelum Pewaris Meninggal dunia dan 1 (satu) orang saudara kandung Pewaris meninggal setelah Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa H. Abdurrahman bin (alm) H. Darmawan, Meninggal dunia Pada 18 Mei 2018. Ardani Rahim (alm) bin H. Darmawan (alm), meninggal dunia Pada 20 Juli 2024. Ahmad Ramli (alm) bin H. Darmawan (alm) Meninggal dunia Pada 12 April 1980;
- Bahwa H. Abdurrahman memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya: Ahmad Supiani (alm), Ahmad supianor, Norlatifah, dan Muhamad Zainuddin;
- Bahwa Ardani Rahim (alm) memiliki 5 (lima) orang anak diantaranya: Noor Jannah, Nursinah, Ahmad Jaini, Zakirin dan Noor Halisah;
- Bahwa Isteri Ardani Rahim meninggal dunia tidak lama setelah Ardani Rahim meninggal dunia;
- Bahwa Ahmad Ramli (alm) bin H. Darmawan (alm) memiliki Istri Bernama Arbayah menikah pada 10 Januari 1979 dan selama menikah tidak memiliki Anak;
- Bahwa Almarhum meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa Almarhum dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Halaman 19 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seluruh ahli waris almarhum beragama islam;
- Bahwa Tanah yang terletak di Sebelimbingan tidak pernah ada sengketa;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Para Pemohon yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jls. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili maupun mendampingi Para Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Halaman 20 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.41;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut oleh Hakim Tunggal hanya dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.3 dikuatkan dengan alat bukti P.2 berupa kartu keluarga Pemohon I serta alat bukti surat P.6, P.9, P.11, P.14, P.17, P.20, dan P.23 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut membuktikan mengenai identitas salah satu Para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat, Sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang

Halaman 21 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.7, P.10 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon II, III, IV dan P.5, P.8, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran Pemohon II dan III yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya dan diperkuat oleh keterangan 2(dua) orang saksi Para Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon II, Pemohon II, Pemohon IV adalah anak dari H. Abdurrahman bin H. Darmawan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12, P.15, P.18, P.21 dan P.24 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon V, VI, VII, VIII, IX dan P.13, P.16, P.19, P.22 dan P.25 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran Pemohon V, VI, VII, VIII, IX yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya dan diperkuat oleh keterangan 2(dua) orang saksi Para Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon V, VI, VII, VIII, IX adalah anak dari Ardani Rahim bin H. Darmawan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.26 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang merupakan surat dibawah tangan, mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan ahli waris dari H. A. Jailani sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 286 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai

Halaman 22 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bunti surat P.27 dan P.37 berupa fotokopi surat keterangan pernyataan yang dibuat oleh Kartini (mantan istri pertama H. A. Jailani) dan Arbayah (mantan istri Ahmad Ramli bin H. Darmawan) yang merupakan bukti surat dibawah tangan, dengan kekuatan seperti akta otentik selama diakui oleh pembuat surat tersebut sebagaimana maksud Pasal 288 RBg dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan pasal 301 RBg,. namun dalam persidangan pembuat surat tersebut tidak dihadirkan sehingga tidak dapat dikonfirmasi apakah benar membuat surat pernyataan tersebut atau tidak sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988 dengan Kaidah Hukum: Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian). Sehingga surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.27 dan P.37 kemudian diperkuat dengan keterangan 2(dua) orang saksi Para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya bahwa H. A Jailani tidak memiliki anak dengan mantan istri pertama serta Ahmad ramli tidak memiliki anak ketika menikah dengan Arbayah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah H. A. Jailani dengan Hermiyani yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, tertanggal dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. A. Jailani dan Hermiyani adalah pasangan suami istri yang menikah pada 14 Januari 1981 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Halaman 23 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.29 berupa fotokopi kutipan akta nikah H. A. Jailani dengan Pemohon I yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, tertanggal dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa H. A. Jailani dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang menikah pada 26 Agustus 2019 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.30, berupa fotokopi akta kematian A. Jailani Darmawan yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, tertanggal dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa A. Jailani telah meninggal dunia pada 21 Maret 2021 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.31, berupa fotokopi akta kematian Hermiyani yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, tertanggal dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hermiyani telah meninggal dunia pada 20 April 2019 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* dan telah bermeterai cukup sesuai

Halaman 24 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.32 dan P.33 berupa fotokopi surat kematian ayah kandung dan ibu kandung A. Jailani yang merupakan surat dibawah tangan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung A. Jailani telah meninggal dunia sebelum A. Jailani meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 286 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.34 berupa fotokopi surat kematian H. Abdurrahman yang merupakan surat dibawah tangan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa H. Abdurrahman meninggal dunia sebelum A. Jailani meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 286 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.35, berupa fotokopi akta kematian Ardani Rahim yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, tertanggal dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ardani Rahim telah meninggal dunia pada 18 Juni 2024 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang

Halaman 25 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.36 berupa fotokopi surat kematian Ahmad Ramli yang merupakan surat dibawah tangan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Ahmad Ramli meninggal dunia sebelum A. Jailani meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 286 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.38 berupa fotokopi surat kematian Ahmad Supiani yang merupakan surat dibawah tangan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Ahmad Supiani meninggal dunia sebelum A. Jailani meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 286 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.39, P.40 dan P.41, berupa fotokopi Sertipikat tanah yang merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuatnya, bermeterai cukup, dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga tidak memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dan dikesampingkan;

Halaman 26 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon melalui kuasanya dan alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa H. A. Jailani telah meninggal dunia pada 21 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa H. A. Jailani telah menikah 3(tiga) kali dan tidak memiliki anak keturunan;
- Bahwa H. A. Jailani meninggalkan istri bernama Hj. Nordinah dan 8(delapan) keponakan bernama Ahmad Supianor, Muhamad Zainuddin, Norlatifah, Noor Jannah, Nursinah, Ahmad Jaini, Zakirin dan Noor Halisah;
- Bahwa orang tua dan garis lurus ke atas dari H. A. Jailani sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa H. A. Jailani tidak pernah murtad keluar dari agama islam;
- Bahwa H. A. Jailani memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung bernama H. Abdurrahman, Ardani Rahim dan Ahmad Ramli;
- Bahwa H. Abdurrahman telah meninggal dunia pada 18 Mei 2018;

Halaman 27 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Abdurrahman memiliki 4(empat) anak bernama Ahmad Supiani, Ahmad Supianor, Muhamad Zainuddin, Norlatifah;
- Bahwa Ahmad Supiani telah meninggal dunia pada 29 Juli 2014
- Bahwa Ardani Rahim telah meninggal dunia pada 18 Juni 2024;
- Bahwa Ardani Rahim telah menikah dengan Masniah meninggalkan 5(lima) orang anak bernama Noor Jannah, Nursinah, Ahmad Jaini, Zakirin dan Noor Halisah;
- Bahwa Masniah telah meninggal dunia pada 20 Juli 2024;
- Bahwa orang tua Masniah ke atas telah meninggal dunia;
- Bahwa Ahmad Ramli telah meninggal dunia pada tahun 12 April 1980;
- Bahwa Ahmad Ramli tidak memiliki anak;
- Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tidak pernah murtad keluar dari agama islam;
- Bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk syarat mengurus balik nama Setipikat tanah di BPN;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris H. A. Jailani dan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri bernama Hj. Nordinah (Pemohon I) dan 1 (satu) orang saudara kandung bernama Ardani Rahim;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tunggal mempelajari berkas perkara, bukti-bukti dan fakta hukum persidangan, ditemukan pula pada perkara ini adanya permohonan penetapan ahli waris bertingkat atau yang sering dikenal dalam istilah fiqih sebagai munasakhah, yang mana dalam perkembangan

Halaman 28 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktiknya, Mahkamah Agung tidak lagi menggunakan istilah fiqh tersebut, dan lebih menggunakan istilah ahli waris bertingkat;

Munasakhah memiliki definisi bahasa yaitu pembatalan, penghapusan, pergantian, dan perpindahan, sedangkan secara istilah adalah meninggalnya ahli waris sebelum dibaginya harta waris, yaitu ketika pewaris pertama meninggalkan harta waris, para ahli waris tidak membagi secara langsung harta waris tersebut baik karena dikuasai salah satu ahli waris atau karena masalah lain yang menyebabkan harta tersebut belum terbagi secara fiqh mawaris kepada seluruh ahli waris, dan dikemudian hari ada beberapa atau seluruh ahli waris tingkat pertama yang juga meninggal dunia, dan begitu seterusnya dalam kondisi harta waris dari si pewaris pertama yang belum dibagi, yang mana praktek ini sangat bertentangan dengan perintah Rasulullah yang harus mensegerakan pembagian harta waris secara langsung ketika si pewaris meninggal dunia;

Menimbang bahwa Ardani Rahim meninggal dunia setelah H. A. Jailani meninggal dunia sehingga perlu ditetapkan pula ahli waris dari Ardani Rahim yang merupakan ahli waris dari pewaris utama yakni H. A. Jailani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Ardani Rahim pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yakni istri bernama Masniah dan 5(lima) orang anak yaitu Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX;

Menimbang bahwa Masniah telah meninggal dunia setelah Ardani Rahim, dan orang tua dan garis lurus ke atas dari Masniah telah meninggal dunia maka Masniah tidak perlu ditetapkan sebagai ahli waris dalam amar perkara aquo;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam pada perkara aquo memohon juga dalam petitum angka 6(enam) yakni memohon penetapan ahli waris pengganti dari saudara kandung pewaris yang meninggal dunia terlebih dahulu (H. Abdurrahman bin Darmawan) yakni kepada Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang bahwa sebagaimana tertera dalam pasal 185 ayat 1(satu) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa Ahli waris yang

Halaman 29 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang bahwa aturan tersebut pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menggunakan kata “dapat”, sehingga mengandung makna antara mungkin dapat digantikan atau mungkin tidak dapat digantikan, artinya pasal tersebut bukan bersifat imperatif namun alternatif;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 3 tahun 2015 pada rumusan Kamar Agama menyatakan bahwa “menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”.

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Pewaris adalah seorang yang beristri tetapi tidak memiliki anak namun memiliki 3 saudara kandung dimana 1(satu) saudara kandung meninggal setelah pewaris dan 2(dua) saudara kandung yang bernama H. Abdurrahman dan Ahmad Ramli telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, sehingga saat terjadinya kewarisan karena asas ijbari, Pewaris hanya meninggalkan ahli waris istri dan saudara kandung yang masih hidup yang bernama Ardani Rahim saat pewaris meninggal dunia;

Mengingat dalam Kitaab Fat’hul Mu’in halaman 437 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

وَيُحِبُّ ابْنُ أَخٍ لِّابْتَوْنٍ بِأَبٍ وَجَدَّ وَابْنٍ وَابْنِهِ وَإِنْ تَزَلَّ، وَأَخٌ لِّابْتَوْنٍ أَوْ
لَابٍ

Artinya :*“Anak lelaki saudara lelaki seibu seayah terhalang oleh ayah, kakek, anak lelaki, cucu lekaki dari anak lelaki terus kebawah, saudara lelaki seibu seayah dan saudara lelaki seayah”*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak dari H. Abdurrahman tidak dapat dijadikan ahli waris pengganti dari Pewaris H. A. Jailani karena terhalangi (terhijab) oleh saudara pewaris

Halaman 30 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia, oleh karena itu untuk petitum angka 6(enam) oleh Hakim Tunggal dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Islam dijelaskan *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”* Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengemukakan pendapat doktrin ulama hukum islam sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang berbunyi:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحق
النسب صح**

Artinya : “ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal mana Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud

Halaman 31 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum di muka yakni sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan H. A. Jailani Darmawan bin Darmawan yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2021 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris H. A. Jailani Darmawan bin Darmawan adalah:
 - 3.1 Hj. Nordinah binti Abdurrahman;
 - 3.2 Ardani Rahim bin Darmawan
4. Menetapkan Ardani Rahim yang meninggal pada 18 Juni 2024 sebagai Pewaris;
5. Menetapkan Ahli waris dari Ardani Rahim bin Darmawan adalah:
 - 5.1 Noor Jannah
 - 5.2 Nursinah
 - 5.3 Ahmad Jaini
 - 5.4 Zakirin
 - 5.5 Noor Halisah
6. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 32 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Annisa Oktaviani, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Annisa Oktaviani, S.H., M.M.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 33 dari 33 halaman, Penetapan No.59/Pdt.P/2024/PA.Ktb